



PENETAPAN

Nomor 965/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 965/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Juli 2003, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA dan yang menjadi wali adalah saudara ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa dua petak sawah;

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Desa, Kecamatan Kabupaten Bone dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isnath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2003 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan pemohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 H, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

Hakim

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

Haris, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 50.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)